



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN

Alamat : Jl.Perada Samlawi No.02 (021) 75790679 Kode Pos 16350

KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 09 – Pelayanan / XII / 2018

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD “ DARUL FATTAH “

Kp. Kemang RT.01 /06 Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

CAMAT RUMPIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “DARUL FATTAH” Kampung Kemang Kelapa Rt.01/Rt.06 Desa Mekarjaya, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 - c. dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DARUL FATTAH yang beralamat Jl. Prada Abdullah Rt.01/06 Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
 - d. PAUD DARUL FATTAH yang berlokasi Kp. Kemang Rt.01/ Rw.06 Desa/Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaga Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Rumpin Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan DARUL FATTAH tanggal 22 Desember 2018 Nomor: 001/Y/DARUL FATTAH/XII/2018 perihal Permohonan Pengakuan lembaga PAUD DARUL FATTAH
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD Koordinator Pendidikan Kecamatan Rumpin Tanggal Agustus 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : DARUL FATTAH
 Alamat : Kp. Kemang Rt.01/Rw.06
 Desa/Kelurahan : Mekarjaya
 Kecamatan : Rumpin
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatal kan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin
Pada Tanggal : 27 Desember 2018



Drs. ZULKIFLI, AP, MM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.197207311993111002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor ;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Rumpin;
4. Yth. Kepala Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin.